

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK
PIDANA DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh:

DIKAN RIZKI AVIVI

19.02.51.0043

S1 – ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK
PIDANA DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh:

DIKAN RIZKI AVIVI

19.02.51.0043

S1 – ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2023

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya DIKAN RIZKI AVIVI, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



DIKAN RIZKI AVIVI

19.02.51.0043

Disetujui Oleh Pembimbing

Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir

Semarang, 01 Agustus 2023

Dr ROCHMANI, SH., M.HUM

Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.

Disertai QRCode untuk validasi

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK
PIDANA DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)

Ditulis Oleh:

Nama : Dikan Rizki Avivi


NIM : 19.02.51.0043

Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir Fakultas Hukum
dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang dan diterima sebagai salah satu
syarat guna menyelesaikan jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum

Semarang, 21 Agustus 2023

Ketua,



(Dr. Rochmani, S.H., M. Hum)

NIDN: 0618126401

Sekretaris



(Wenny Megawati, S.H., M.H.)

NIDN: 0623079101

Anggota



(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN: 0625096501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa



FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd., M.Pd.)

NIDN: 0604017201

MOTTO

“Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas.”

(Tan Malaka)

“Belajar, Berusaha, Berdoa suatu saat pasti akan tercapai.”

(Dikan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ibu dan Ayah saya yang tercinta, pendukung terbesar dalam proses studi saya, karena berkat dukungan serta doa dari beliau saya dapat menyelesaikan studi saya
2. Bapak Dr. Rochmani, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing yang setia dan sabar ketika membimbing saya serta baik hati yang luar biasa
3. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum dan Bahasa.
4. Segenap Keluarga Besar LAW Office Karman Sastro and Partner yang telah memberi dukungan dan motivasi serta ilmu dan pengalaman beliau kepada saya.
5. Teman teman seperjuangan saya dalam proses studi ilmu hukum selama empat tahun ini.
6. Senior-senior saya di kampus maupun di luar yang menorehkan ilmu dan pengalaman kepada saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Lingkungan sebagai suatu *biosphere* sangat menentukan eksistensi mahluk hidup yang berada di dalamnya. Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah dumping limbah B3 tanpa izin. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Kasus pada putusan perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN. Kds Terdakwa merupakan dirut Cv samudera yang bergerak di bidang pembuatan piring kaca, selama beroperasi menggunakan bahan bakar batu bara untuk pemanasan pada mesin boiler telah menghasilkan limbah batu bara berupa debu dan bebatuan kecil. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh dirut Cv samudera melawan hukum karena terdakwa menyuruh lakukan kabag boiler untuk menempatkan limbah tersebut pada ruang terbuka di area Cv samudera dan belum memiliki izin dari menteri lingkungan hidup/gubernur. Masalah yang saya ingin teliti pada kasus ini adalah (1) bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin di kabupaten kudus (studi putusan perkara nomor : 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds),(2)bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin di Kabupaten Kudus perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori- teori, konsep- konsep, asas -asas hukum, serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini mengkaji bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dikaji dengan dua analisis yang berbeda yakni dikaji dengan yang pertama menggunakan teori Full Enforcement, karena dalam kasus ini penegakan hukum pidana sudah dilakukan secara maksimal yang dapat dibuktikan bahwa jika paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dilakukan sanksi administrative lebih lanjut dan/ atau langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan yang kedua menggunakan pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana terdakwa telah memenuhi unsur –unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diantaranya (1) unsur setiap orang ,(2) unsur telah memberi perintah untuk melakukan tindak pisana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds berdasarkan tiga aspek yaitu diantaranya aspek yuridis yakni terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan penegolaan lingkungan hidup, aspek sosiologis yakni limbah tersebut

menghasilkan air lindi jika ditempatkan di ruang terbuka yang dapat mengganggu warga sekitar karena apabila meresap kedalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah .aspek filosofis yakni terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan terdakwa sudah mempunyai itikad baik melakukan perizinan terkait TPS limbah b3 ke Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup kabupaten kudus walaupun belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *penegakan hukum pidana lingkungan, tindak pidana, dumping limbah b3 tanpa izin.*

ABSTRACT

The environment as a biosphere greatly determines the existence of living things in it. One of the environmental pollution problems that occur in Indonesia is the dumping of B3 waste without a permit. Dumping is an activity of disposing, placing and/or entering waste and/or materials in a certain quantity, concentration, time and location with certain requirements into certain environmental media. Waste is the residue of a business and/or activity. Hazardous and Toxic Materials (B3) are substances, energy and/or other components which due to their nature, concentration and/or amount, either directly or indirectly, can pollute the environment and/or endanger the environment, health and sustainability life. The case in case decision No. 13/PID.B/LH/2019/PN. The Defendant Kds is the president director of Cv Samudra which is engaged in the manufacture of glass plates, while operating using coal fuel for heating in boiler machines it has produced coal waste in the form of dust and small stones. The B3 waste management carried out by the president director of Cv Samudra was against the law because the defendant ordered the head of the boiler department to place the waste in an open space in the Cv Samudra area and did not have permission from the minister of environment/governor. The problem that I want to examine in this case is (1) how is the enforcement of environmental criminal law against the crime of dumping B3 waste without a permit in Kudus Regency (study of case decision number: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds), (2) what are the judges' legal considerations in deciding case number 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds. The purpose of this study is to analyze the enforcement of environmental criminal law and the judge's considerations in deciding the case of the crime of dumping B3 waste without a permit in Kudus Regency case Number 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds at the Kudus District Court. The research used in this study is normative juridical, namely a research method based on legal materials that examines theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to problems in research. The results of this study examine that environmental criminal law enforcement is studied with two different analyses, namely studied with the first using the Full Enforcement theory, because in this case criminal law enforcement has been carried out optimally which can be proven that if government coercion is not carried out within the timeframe which has been determined, further administrative sanctions and/or law enforcement steps will be carried out in accordance with statutory regulations and the second uses article 104 jo. Article 60 jo. Article 116 paragraph (1) letter b Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, in which the defendant has fulfilled the elements of a criminal act in that article including (1) the element of every person, (2) the element of having given an order to commit a crime or act as a leader of activities in a crime dumping waste and/or materials into environmental media without a permit. then the judge's considerations in deciding case Number 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds are based on three aspects, namely the juridical aspect, namely that the defendant has fulfilled the elements of a crime in Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management, the sociological aspect, namely that the waste produces leachate if placed in an open space which can disturb local residents

because if it seeps into the ground , then it will reduce the quality of the land. The philosophical aspect is that during the trial the defendant was polite and the defendant already had good faith in obtaining permits related to the B3 waste TPS to the Housing, Residential Areas and Environmental Services of the Kudus Regency even though it was not in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *law enforcement of environmental crimes, criminal acts, dumping of b3 waste without permit.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjudikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus (Studi Putusan Perkara Nomor: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nimbigan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Edy Winarno, S.T, M.Eng, selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S. Pd., M. Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
3. Bapak Arikha Saputra, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.
4. Dr. Rochmani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga terselesaikannya penelitian ini dengan baik.
5. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
6. Segenap kawan-kawan Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	10
1.5.Pembatasan Masalah	10
1.6.Kerangka Pemikiran.....	10
1.7.Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1.Tinjauan Umum	16
2.1.1.Penegakan Hukum	16
2.1.2.Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan.....	26
2.1.3.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
2.1.4.Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Tinjauan Umum Tentang Limbah B.....	35
2.2.Tinjauan Khusus	34
2.2.1.Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	34
2.2.2.Tinjauan Khusus Tentang Dumping Limbah B3 Tanpa Izin	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1.Jenis/Tipe Penelitian	47
3.2.Spesifikasi Penelitian	47
3.3.Sumber Data.....	48
3.4.Metode Pengumpulan Data.....	49

3.5.Metode Penyajian Data	49
3.6.Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	51
4.1.HASIL PENELITIAN	51
4.1.1.Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus (Studi: Putusan Perkara Nomor: 13/Pid B/LH/2019/PN Kds)	51
4.1.2.Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 13/PID.B/ LH/2019/PN.Kds	117
4.2.ANALISIS DATA	126
4.2.1.Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus (studi: putusan perkara Nomor: 13/Pid B/LH/2019/PN Kds)	126
4.2.2.Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 13/PID.B/ LH/2019/PN.Kds	135
BAB V PENUTUP.....	140
5.1.Simpulan	140
5.2.Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Proses Konsultasi	145
Lampiran 2. Berita Acara Revisi.....	146
Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	147